

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
TEGAL

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)
MOW, IUD, DAN IMPLAN BAGI KELUARGA PRASEJAHTERA DAN
KELUARGA SEJAHTERA I DI KOTA TEGAL

NOMOR : 476 / 177 / X / 2022

NOMOR : 415.4 / 002.R / VII / 2022

Kesepakatan Kerjasama atas jasa pelayanan Kesehatan ini dibuat pada hari ini
Senin tanggal Empat bulan Juli Januari tahun dua ribu dua puluh dua (04-07-2022)

- 1 MOHAMAD AFIN, S.IP,
M.Si : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemeberdayaan
Perempuan dan Perlindunag Anak Kota Tegal,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Tegal, berkedudukan
di Jalan Ki Gede Sebayu No. 3, selanjutnya di
sebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2 drg. AGUS DWI
SULISTYANTONO, MM : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
RSUD Kardinah Kota Tegal yang berkedudukan
di Jl. KS. Tubun Nomer 2 Kota Tegal,
berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tegal
Nomor 821.2/075/S.K/2021 tertanggal 25
November 2021 tentang Pengangkatan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama RSUD
Kardinah Kota Tegal, Selanjutnya di sebut
PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal Pelayanan KB Metode Operatif Wanita (MOW), IUD dan Implant pada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. RUANG LINGKUP Kerjasama MOW :
 - a). PIHAK PERTAMA setuju untuk bekerja sama dengan menunjuk PIHAK KEDUA selaku Rumah Sakit rujukan untuk memberikan jasa pelayanan medis MOW bagi para pasien rujukan PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK KEDUA setuju dan bersedia menerimapenunjukan tersebut;
 - b) PARA PIHAK sepakat bahwa pasien rujukan PIHAK PERTAMA akan menempati ruang perawatan kelas 3 (tiga) atau sesuai kelas hak BPJS nya dan di rawat sesuai kebutuhan medis.
2. Ruang lingkup Kerjasama IUD dan Implant :

PIHAK PERTAMA setuju untuk bekerja sama dengan menunjuk PIHAK KEDUA selaku Rumah Sakit rujukan untuk memberikan jasa pelayanan medis IUD dan Implan bagi para pasien rujukan PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK KEDUA setuju dan bersedia menerima penunjukan tersebut;

Pasal 2

KETENTUAN KERJASAMA

1. Kamar perawatan MOW yang di berikan oleh PIHAK KEDUA kepada pasien rujukan PIHAK PERTAMA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 di atas dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Ruangan ber-AC
 - b. Kamar mandi dalam
 - c. TV
 - d. Nakas

e. *Nurse call*

2. Pasien rujukan PIHAK PERTAMA akan di lakukan pembiusan spinal, Dalam keadaan tertentu pasien rujukan tidak dapat dilakukan pembiusan spinal maka atas kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan pembiusan lain.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun dimulai dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025. Kerjasama ini dapat di akhiri oleh salah satu PIHAK dengan sebelumnya mengirimkan maksud dan tujuan kepada PIHAK lainnya dalam bentuk surat tertulis minimum tiga bulan (sembilan puluh) hari, sebelum di akhirnya perjanjian.

Pasal 4

TARIF KERJASAMA

Tarif fasilitas pelayanan perawatan MOW dan pelayanan IUD/Implant bagi pasien rujukan PIHAK PERTAMA adalah tarif yang telah disepakati PARA PIHAK sesuai dengan Kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

SISTEM PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan biaya fasilitas pelayanan MOW, IUD dan Implat kepada PIHAK PERTAMA satu kali setiap bulannya maksimum 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pelayanan perawatan MOW dan pelayanan IUD/Implant dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Rekap pengajuan penagihan beserta biaya per pasien;
 - b. Kuitansi asli global tagihan;
 - c. Kuitansi asli dan rincian per pasien;
 - d. Hasil pemeriksaan penunjang (Laboratorium).

2. PIHAK PERTAMA akan membayar tagihan dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan ke rekening PIHAK PERTAMA di

Nama : RSUD Kardinah Kota Tegal
Nomor Rekening : 1004021143
Nama Bank : Bank Jateng
Cabang : Tegal

Biaya pemindahbukuan di tanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

KORESPODENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan fax atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat, berikut ini :

PIHAK KEDUA : RSUD Kardinah Kota Tegal
Alamat : Jalan AIP.KS.Tubun No.2 Tegal
Kel.Kejambon Kec.Tegal Timur Kota Tegal
Telephone : (0283) 350377
Fax : (0283) 323131
Email : rsukardinahtegal@gmail.com

Pasal 7

SILANG SENGKETA

1. Jika kemudian hari terjadi silang sengketa antara kedua belah pihak dalam suatu hal maka akan diselesaikan melalui jalan musyawarah, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka perjanjian ini dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak.
2. Sebelum Perjanjian Kontrak Kerja ini dibatalkan, seluruh pihak yang terkait dalam perjanjian Kerja Sama ini harus terlebih dahulu melaksanakan dan mematuhi semua akad-akad perjanjian.

3. Dan atau pada saat pembatalan kontrak kerja ini, PIHAK PERTAMA harus melunasi semua pembayaran yang tertunda dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan terakhir dan kemudian melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam surat Perjanjina Kerja Sama ini akan dibicarakan kemudian hari dan akan dicatatkan pada lampiran tambahan surat kesepakatan kerja sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan sedikitpun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas dan bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



drg.AGUS DWI SULISTYANTONO,MM
NIP. 19720811 200212 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA TEGAL



MOHAMAD AFIN, S.IP., Msi
NIP. 19680808 198803 1 005